BUPATI ACEH JAYA
PROVINSI ACEH

PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR 72 TAHUN 2022
TENTANG
PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

DENGAN RAHMAT ALLAH YANG MAHA KUASA

BUPATI ACEH JAYA,

Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan dalam Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;

b. bahwa untuk meningkatkan kualitas Penerapan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP) dalam rangka mendukung pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, diperlukan Pedoman Pengelolaan Risiko di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara Yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Aceh Barat Daya, Kabupaten Gayo Lues, Kabupaten Aceh Jaya, Kabupaten Nagan Raya dan Kabupaten Aceh Tamiang di Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 17, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4179);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
8. Peraturan Gubernur Aceh Nomor 9 Tahun 2010 tentang Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di Lingkungan Pemerintah Aceh (Berita Daerah Aceh Tahun 2010);
9. Qanun Kabupaten Aceh Jaya Nomor 2 Tahun 2021 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Tahun 2021 Nomor 2, Tambahan Lembaran Kabupaten Aceh Jaya Nomor 58);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA.

BAB I
KETENTUAN UMUM
Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Kabupaten adalah bagian dari wilayah Aceh sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan

perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang dipimpin oleh seorang Bupati.

2. Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintahan Kabupaten adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan yang dilaksanakan oleh Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dan Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten Aceh Jaya sesuai dengan fungsi dan kewenangan masing-masing.
3. Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Pemerintah Kabupaten adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Kabupaten yang terdiri atas Bupati Aceh Jaya dan perangkat daerah Kabupaten.
4. Bupati Aceh Jaya, yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses demokratis yang dilakukan berdasarkan asas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.
5. Satuan Kerja Perangkat Kabupaten, yang selanjutnya disingkat SKPK adalah perangkat daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang melaksanakan tugas di bidangnya sesuai tugas pokok dan fungsinya masing-masing.
6. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Aceh jaya
7. Inspektorat adalah Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.
8. Inspektur adalah Inspektur Inspektorat Kabupaten Aceh Jaya.
9. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah yang selanjutnya disingkat SPIP adalah sistem pengendalian intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kabupaten.
10. Risiko adalah kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian tujuan kegiatan dan sasaran SKPK.
11. Unit Pemilik Risiko yang selanjutnya disingkat UPR adalah unit kerja yang bertanggung jawab melaksanakan pengelolaan risiko.
12. Unit Kepatuhan adalah unit kerja yang bertugas memantau pelaksanaan pengelolaan risiko pada UPR di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan Perangkat Kabupaten.
13. Sisa Risiko adalah risiko setelah mempertimbangkan pengendalian yang sudah ada.
14. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya untuk menetapkan level atau status risikonya.

15. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
16. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah uraian tentang kegiatan pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.
17. Reviu adalah penelaahan ulang bukti-bukti suatu kegiatan untuk memastikan bahwa kegiatan tersebut telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan, standar, rencana, atau norma yang telah ditetapkan.
18. Evaluasi adalah rangkaian membandingkan hasil atau prestasi suatu kegiatan dengan standar, rencana, atau yang telah ditetapkan dan menentukan faktor-faktor yang mempengaruhi keberhasilan atau kegagalan suatu kegiatan dalam mencapai tujuan.
19. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan RPJMK adalah dokumen perencanaan daerah untuk periode 5 (lima) tahun.
20. Rencana Strategis SKPK yang selanjutnya disebut Renstra SKPK adalah Dokumen perencanaan SKPK untuk periode 5 (lima) tahun.
21. Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten yang selanjutnya disingkat APBK adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Kabupaten Aceh Jaya.
22. Kebijakan Umum APBK yang selanjutnya disingkat KUA adalah dokumen yang memuat kebijakan bidang pendapatan, belanja, dan pembiayaan serta asumsi yang mendasarinya untuk periode 1 (satu) tahun.
23. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disebut RKA adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.
24. Dokumen Pelaksanaan Anggaran yang selanjutnya disingkat DPA adalah dokumen yang memuat pendapatan dan belanja setiap SKPK yang digunakan sebagai dasar pelaksanaan oleh pengguna anggaran.
25. Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara yang selanjutnya disingkat PPAS adalah rancangan program prioritas dan patokan batas maksimal anggaran yang diberikan kepada Perangkat Daerah untuk setiap program sebagai acuan dalam penyusunan RKA-SKPK sebelum disepakati dengan DPRK.

Pasal 2

Peraturan Bupati ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi SKPK dalam pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten.

Pasal 3

Peraturan Bupati ini bertujuan untuk memberikan panduan dalam mengelola Risiko guna mendukung pencapaian Visi dan Misi Pemerintah Kabupaten.

Pasal 4

Ruang lingkup dari Peraturan Bupati ini meliputi:
a. pengelolaan Risiko; dan
b. pelaporan.

BAB II

PENGELOLAAN RISIKO

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 5

Pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten dilakukan atas tujuan strategis Pemerintahan Kabupaten, tujuan strategis Perangkat Daerah, dan tujuan pada tingkatan kegiatan.

Pasal 6

(1) Pengelolaan risiko Pemerintah Kabupaten dilakukan melalui:
    a. pengembangan budaya sadar risiko;
    b. pembentukan struktur pengelolaan risiko; dan
    c. penyelenggaraan proses pengelolaan risiko.
(2) Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten dilakukan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Kabupaten, tujuan strategis SKPK, dan tujuan pada tingkatannya.
(3) Tujuan strategis Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan RPJMK.
(4) Tujuan Strategis SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berdasarkan tujuan dan sasaran SKPK yang tercantum dalam Renstra SKPK.
(5) Tujuan pada tingkatnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2), berdasarkan tujuan operasional (kegiatan) SKPK yang tercantum dalam DPA/Perubahan DPA SKPK.

Bagian Kedua

Pengembangan Budaya Sadar Risiko

Pasal 7

(1) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a dilakukan sesuai dengan nilai organisasi Pemerintah Kabupaten.

(2) Nilai organisasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
   a. hasil penilaian SPIP; dan
   b. hasil penilaian terhadap laporan kinerja Pemerintah Kabupaten atau SKPK.

(3) Pengembangan budaya sadar Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
   a. sosialisasi pemahaman Risiko kepada setiap UPR;
   b. internalisasi pengelolaan Risiko dalam setiap proses pengambilan keputusan oleh UPR;
   c. perbaikan lingkungan pengendalian yang mendukung penciptaan budaya Risiko; dan
   d. pengintergrasian manajemen Risiko dalam proses organisasi.

Bagian Ketiga
Struktur Pengelola Risiko
Pasal 8

(1) Struktur pengelola Risiko Pemerintah Kabupaten terdiri dari:
   a. Bupati sebagai penanggung jawab;
   b. Sekretaris Daerah sebagai koordinator penyelenggaraan pengelolaan risiko;
   c. Bupati dan kepala SKPK sebagai UPR;
   d. Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan; dan
   e. Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan.

(2) Bupati sebagai penanggung jawab sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a berwenang menetapkan arah kebijakan pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten.

(3) Sekretaris Daerah sebagai koordinator sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berwenang mengkoordinasikan pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten.

(4) Bupati dan Kepala SKPK sebagai UPR sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c bertanggung jawab melakukan pengelolaan Risiko di lingkungan kerjanya.

(5) Asisten Sekretaris Daerah sebagai Unit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d pelaksanaan pengelolaan Risiko yang berada kewenangannya.

(6) Inspektur sebagai penanggung jawab pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf e berwenang memberikan keyakinan yang memadai atas penerapan pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten.

Pasal 9

(1) Dalam rangka mendukung pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten, Bupati membentuk komite pengelolaan Risiko.

(2) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
   a. Sekretaris Daerah sebagai ketua;
   b. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten sebagai Koordinator merangkap anggota; dan
   c. Kepala SKPK sebagai anggota.

(3) Komite pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki tugas melakukan pembinaan terhadap pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten yang meliputi sosialisasi, bimbingan, supervisi dan pelatihan pengelolaan Risiko di lingkungan Pemerintah Kabupaten dan melaporkan kegiatan pembinaan pengelolaan Risiko kepada Bupati.

Pasal 10

(1) UPR terdiri dari:
   a. UPR tingkat Pemerintah Kabupaten;
   b. UPR tingkat SKPK; dan
   c. UPR tingkat Unit Kerja SKPK.

(2) UPR tingkat Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a memiliki tugas:
   a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Kabupaten;
   b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pemerintah Kabupaten;
   c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis Pemerintah Kabupaten;
   d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
   e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

(3) UPR tingkat SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memiliki tugas:
   a. menyusun strategi pengelolaan Risiko di tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada SKPK masing-masing;
   b. menyusun rencana kerja pengelolaan Risiko di tingkat Pejabat Pimpinan Tinggi Madya dan Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama pada SKPK masing-masing;

c. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan dan sasaran strategis SKPK;
d. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
e. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

(4) UPR tingkat Unit Kerja SKPK sebagimana dimaksud pada ayat (1) huruf c untuk Pejabat Administrator dan Pejabat Pengawas memiliki tugas:
a. melakukan identifikasi dan analisis Risiko terhadap pencapaian tujuan, sasaran, program dan kegiatan;
b. melakukan kegiatan penanganan dan pemantauan Risiko hasil identifikasi dan analisis Risiko; dan
c. menatausahakan proses pengelolaan Risiko.

Bagian Keempat

Proses Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya

Pasal 11

(1) Proses pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten meliputi:
a. identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian;
b. penilaian Risiko;
c. kegiatan Pengendalian;
d. informasi dan Komunikasi; dan
e. pemantauan.

(2) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diterapkan dalam siklus berkelanjutan.

(3) Setiap siklus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) mempunyai periode penerapan selama 1 (satu) tahun.

(4) Proses pengelolaan Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi bagian yang terpadu dengan proses manajemen secara menyeluruh.

Paragraf 1

Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian

Pasal 12

(1) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 ayat (1) huruf a diperlukan untuk menentukan rencana penguatan lingkungan pengendalian dalam mendukung budaya sadar Risiko dan pengelolaan Risiko.

(2) Identifikasi kelemahan lingkungan pengendalian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan cara mengidentifikasi kelemahan dalam setiap sub unsur lingkungan pengendalian intern pada tingkat Pemerintah Kabupaten dan SKPK.

Paragraf 2
Penilaian Risiko
Pasal 13

(1) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan Pemerintah Kabupaten dan SKPK dalam merumuskan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko.
(2) Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan terhadap:
    a. tujuan strategis Pemerintah Kabupaten;
    b. tujuan strategis SKPK; dan
    c. capaian program dan kegiatan SKPK.
(3) Penilaian Risiko atas tujuan strategis Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan RPJMK atau paling lama 3 (tiga) bulan setelah RPJMK ditetapkan.
(4) Penilaian Risiko atas tujuan strategis SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan Renstra SKPK paling lama 1 (satu) bulan setelah Renstra SKPK ditetapkan.
(5) Penilaian Risiko atas capaian program dan kegiatan SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilaksanakan bersamaan dengan proses penyusunan DPA/Perubahan DPA SKPK paling lama 1 (satu) bulan setelah DPA/Perubahan DPA SKPK selesai.

Pasal 14

(1) Proses penilaian Risiko meliputi:
    a. penetapan konteks/tujuan;
    b. identifikasi Risiko; dan
    c. analisis Risiko.
(2) Penetapan konteks /tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a terdiri dari:
    a. penetapan konteks /tujuan; dan
    b. penetapan kriteria Risiko.
(3) Penetapan konteks /tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a untuk menjabarkan tujuan SKPK dan tujuan kegiatan sesuai dengan rencana strategis dan rencana kinerja tahunan.
(4) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dibagi menjadi 3 (tiga) tingkatan yaitu:
    a. konteks strategis Pemerintah Kabupaten;
    b. konteks strategis SKPK; dan
    c. konteks operasional program dan kegiatan.

(5) Tujuan dalam konteks strategis Pemerintah Kabupaten sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a ditetapkan berdasarkan tujuan strategis Pemerintah Kabupaten sebagaimana tercantum dalam dokumen RPJMK.

(6) Tujuan dalam konteks strategis SKPK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b ditetapkan berdasarkan tujuan strategis SKPK sebagaimana tercantum dalam dokumen Renstra SKPK.

(7) Tujuan dalam konteks operasional program dan kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c ditetapkan berdasarkan tujuan kegiatan yang tercantum dalam dokumen DPA /Perubahan DPA SKPK.

Pasal 15

(1) Penetapan kriteria penilaian Risiko dilakukan untuk memberikan pemahaman yang sama mengenai kriteria penilaian dan analisis atas Risiko.

(2) Kriteria penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
a. skala dampak Risiko;
b. skala kemungkinan Risiko; dan
c. skala tingkat Risiko.

Pasal 16

(1) Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf b dilakukan untuk mengidentifikasi Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan di lingkungan Pemerintah Kabupaten yang meliputi tujuan strategis Pemerintah Kabupaten, tujuan strategis SKPK dan tujuan operasional program dan kegiatan SKPK.

(2) Tahapan pelaksanaan identifikasi Risiko meliputi:
a. pengidentifikasian berbagai Risiko yang menghambat pencapaian tujuan, pemilik Risiko, sebab Risiko, sumber Risiko dan dampak Risiko; dan
b. pendokumentasian proses identifikasi Risiko dalam daftar Risiko.

Pasal 17

(1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 14 ayat (1) huruf c dilakukan untuk menentukan nilai dari suatu sisa Risiko dengan mengukur nilai kemungkinan dan dampaknya.

(2) Berdasarkan hasil penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) suatu Risiko dapat ditentukan dengan tahapan:
a. melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko;
b. memvalidasi Risiko;

c. melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan; dan
d. menyusun RTP.

Paragraf 3
Kegiatan Pengendalian
Pasal 18

(1) Kegiatan Pengendalian merupakan tahap untuk mengimplementasikan RTP.
(2) Implementasi RTP meliputi kegiatan:
a. pembangunan infrastruktur pengendalian antara lain dapat berupa kebijakan dan/atau prosedur; dan
b. pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.

Paragraf 4
Informasi dan Komunikasi
Pasal 19

(1) Informasi dan komunikasi dilakukan untuk memastikan telah terdapat komunikasi internal dan eksternal yang efektif dalam setiap tahapan pengelolaan Risiko, sejak penilaian kelemahan lingkungan pengendalian, proses penilaian Risiko dan pelaksanaan kegiatan pengendalian.
(2) Informasi dan komunikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), UPR dapat menggunakan sarana informasi dan komunikasi yang efektif dalam melakukan pengelolaan Risiko.

Paragraf 5
Pemantauan
Pasal 20

(1) Pemantauan dilaksanakan untuk memastikan pengelolaan Risiko telah dilakukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
(2) Pemantauan dilaksanakan oleh pimpinan secara berjenjang sesuai dengan ruang lingkup dan kewenangannya.
(3) Pelaksanaan pemantauan pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten dilakukan oleh Bupati atau dapat didelegasikan kepada Asisten Sekretaris Daerah sebagai unit kepatuhan.
(4) Pemantauan dalam bentuk evaluasi terpisah dapat dilakukan oleh Inspektorat Kabupaten selaku penanggung jawab pengawasan pengelolaan Risiko.
(5) Pemantauan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dapat berupa audit, Reviu, pemantauan, Evaluasi dan pengawasan lainnya.

BAB III

PELAPORAN

Pasal 21

(1) Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan risiko, Pemerintah Kabupaten menyusun laporan pengelolaan risiko.

(2) Laporan pengelolaan risiko meliputi:
   a. Laporan pelaksanaan penilaian risiko;
   b. Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko; dan
   c. Laporan berkala pemantauan risiko oleh unit kepatuhan internal.

(3) Laporan pelaksanaan penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a disusun setelah dilakukan penilaian risiko yang terdiri dari penilaian risiko strategis Pemerintah Kabupaten, penilaian risiko strategis (entitas) Perangkat Kabupaten, dan penilaian risiko operasional Perangkat Kabupaten.

(4) Laporan pelaksanaan risiko dibuat oleh UPR disampaikan kepada Bupati, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.

(5) Laporan pelaksanaan risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat berupa dokumen penilaian risiko/dokumen rencana tindak pengendalian.

(6) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh unit pemilik risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dilakukan secara triwulanan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan unit kepatuhan internal.

(7) Laporan berkala pengelolaan risiko oleh Unit Pemilik Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (6) untuk tingkat entitas Pemerintah Kabupaten dikoordinasikan oleh UPR Pemerintah Kabupaten, sedangkan untuk tingkat strategis Perangkat Kabupaten dan tingkat operasional Perangkat Kabupaten dikoordinasikan oleh UPR Tingkat Eselon II.

(8) Laporan berkala pemantauan risiko oleh Unit Kepatuhan Internal sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dilakukan secara triwulan, dan tahunan disampaikan kepada Bupati dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.

BAB IV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 22

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Jaya.

Ditetapkan di Calang
pada tanggal 25 April 2022 M
21 Ramadhan 1443 H

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB

Diundangkan di Calang
pada tanggal 26 April 2022 M
25 Ramadhan 1433 H

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN ACEH JAYA,

MUSTAFA

BERITA KABUPATEN ACEH JAYA TAHUN 2022 NOMOR 72

LAMPIRAN : PERATURAN BUPATI ACEH JAYA
NOMOR : 72 TAHUN 2022
TANGGAL : 25 APRIL 2022 M
24 RAMADHAN 1443 H

PEDOMAN PENGELOLAAN RISIKO PEMERINTAH KABUPATEN ACEH JAYA

BAB I
PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Setiap aktivitas yang dilakukan organisasi, termasuk oleh organisasi pemerintah, tidak terlepas dari adanya Risiko yang dapat berpengaruh pada pencapaian tujuan. Risiko yang dihadapi oleh organisasi jika tidak dikelola dengan baik dapat menyebabkan tujuan organisasi tidak tercapai. Pengelolaan atas Risiko merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penyelenggaraan SPIP. Semakin baik suatu organisasi dalam mengelola Risikonya maka akan semakin baik pula penyelenggaraan SPIP nya. Apabila penyelenggaraan SPIP baik, diharapkan tata kelola pemerintah juga akan baik.

Penguatan SPIP merupakan salah satu upaya dalam meningkatkan akuntabilitas pemerintah yang mengarah pada *clean* and *good governance*. Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (SPIP), bahwa setiap instansi pemerintah secara garis besar diwajibkan untuk menerapkan SPIP yaitu dengan cara mengidentifikasi dan menganalisis Risiko atas tujuan instansi pemerintah maupun tujuan pada tingkatan kegiatan.

Dalam Lampiran PP Nomor 60 Tahun 2008, tentang Daftar Uji Pengendalian Intern Pemerintah pada Bagian II (Penilaian Risiko) disebutkan bahwa "Instansi Pemerintah mengidentifikasi secara efisien dan efektif Risiko yang dapat menghambat pencapaian tujuan (pada tingkat instansi maupun pada tingkat kegiatan), baik yang bersumber dari dalam maupun luar instansi. Terhadap Risiko yang telah diidentifikasi, selanjutnya dianalisis untuk mengetahui pengaruhnya terhadap pencapaian tujuan. Pimpinan Instansi Pemerintah merumuskan pendekatan manajemen Risiko dan kegiatan pengendalian Risiko yang diperlukan untuk memperkecil Risiko".

Dalam rangka mengawal tercapainya Visi, Misi, dan Tujuan Pemerintah Kabupaten yang telah dituangkan dalam RPJMD maka perlu menyelenggarakan pengelolaan Risiko strategis Pemerintah Kabupaten, Risiko Strategis dan Risiko Operasional Organisasi Satuan Kerja Perangkat Aceh (SKPK) di lingkungan Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

B. MAKSUD DAN TUJUAN

Pedoman Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten ini disusun sebagai acuan bagi Pemerintah Kabupaten dan SKPK di lingkungan Pemerintah Kabupaten dalam melakukan pengelolaan Risiko baik Risiko strategis maupun Risiko operasional serta penyusunan rencana tindak

strategis maupun Risiko operasional serta penyusunan rencana tindak pengendalian yang akan dilakukan dalam rangka pencapaian tujuan yang telah ditetapkan.

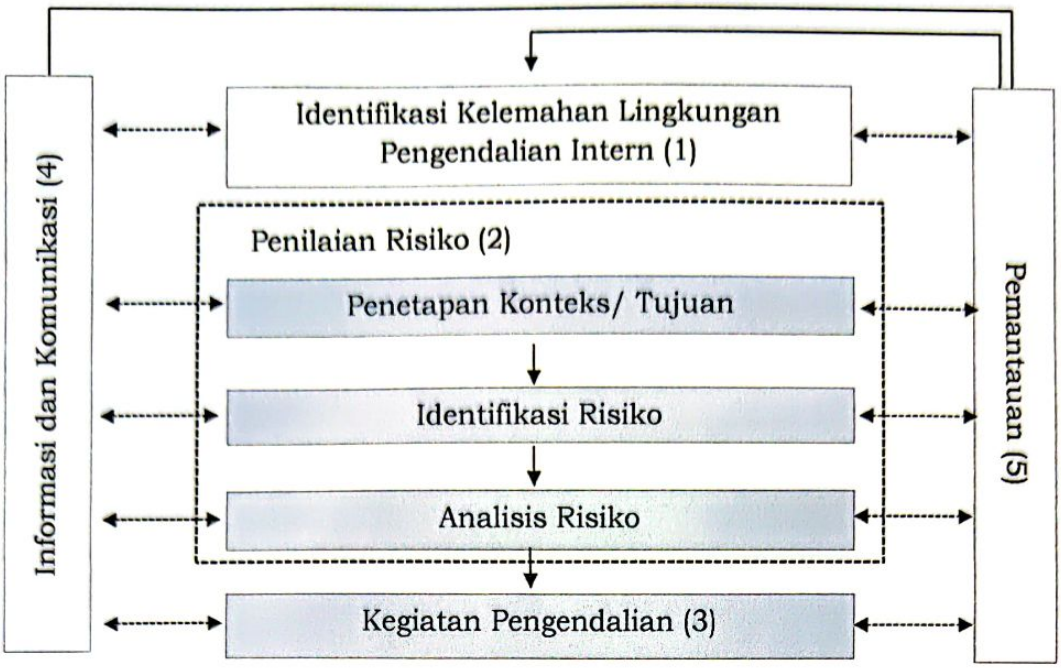
C. WAKTU, TAHAPAN DAN PIHAK TERKAIT DALAM PENGELOLAAN RISIKO

Waktu, tahapan, dan pihak terkait dalam pengelolaan Risiko, adalah sebagai berikut:

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	*Output* Tahapan Pengelolaan Risiko
1.	Proses penyusunan RPJMD (Satu tahun sebelum RPJMD 5 tahunan berjalan sd RPJMD ditetapkan)	Proses penyusunan RPJMD	- Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 tahunan - Penyusunan Risiko Strategis Pemda	- Komite pengelolaan Risiko - Koordinator - UPR Pemda	- Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko 5 Tahunan - Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda
2.	Proses penyusunan Renstra SKPK	Proses penyusunan Renstra SKPK	Penyusunan Risiko Strategis (Entitas) SKPK	- Komite pengelolaan Risiko - Koordinator - UPR semua tingkatan	Daftar Risiko dan RTP Strategis (SKPK)
3.	Januari - Mei Tahun 202X-1	Penyusunan RKPK dan Renja SKPK	Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan	Komite Pengelolaan Risiko	Dokumen Arahan dan kebijakan penilaian Risiko tahunan
4.	Agustus-September 202X-1	Penyusunan RKA SKPK (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Penyusunan Risiko Operasional program dan kegiatan	- Kepala SKPK - Unit Pemilik Risiko Operasional program dan kegiatan	Daftar Risiko dan RTP Operasional SKPK
5.	Oktober Tahun 202X-1	Penyusunan RAPBK Perda APBK	- Pengomunikasian Risiko dan RTP, - Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengomunikasian perubahan KSOP	- Kepala SKPK - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Iingkat Pemda, - koordinator	- Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengkomunikasi an - Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
6.	November-Desember Tahun 202X-1	Penyusunan Rancangan DPA SKPK dan penetapan DPA SKPK	- Pengomunikasian Risiko dan RTP, - Penyusunan atau Revisi KSOP - Pengomunikasian perubahan KSOP	- Kepala OPD - Komite Pengelolaan Risiko - UPR Iingkat Pemda, Tingkat Eselon 1, 2, 3, dan 4 - Sekda selaku koordinator	- Perbaikan RTP - KSOP - Notulen pengomunikasi an - Finalisasi Daftar Risiko dan RTP
7.	Januari sd Desember Tahun 202X	Pelaksanaan APBK	Penyusunan atau penyempurnaan KSOP (Tindak lanjut RTP)	- Komite Pengelolaan Risiko - UPR Tingkat Pemda,	KSOP

No	Waktu	Tahapan Manajemen Pemda	Tahapan Pengelolaan Risiko	Pelaksana	*Output* Tahapan Pengelolaan Risiko
			Pelaksanaan KSOP	- Komite Pengelolaan Risiko - Kepala SKPK - Pelaksana Program dan kegiatan	Bukti pelaksanaan KSOP
	Berkala (Triwulanan)		Pelaporan clan monitoring Risiko dan KSOP	- UPR Tingkat Pemda, - Unit Kepatuhan - koordinator	Form Monitoring Risiko Form Monitoring TL RTP
			Pemantauan kinerja, Risiko, dan efektifitas KSOP yang dibangun	Unit Kepatuhan Pengelolaan Risiko	- Notulen Laporan pemantauan (triwulanan, tahunan, 5 tahunan)
	Juni-Juli Tahun 202X	Penyusunan KUA PPAS (Penetapan Sasaran makro dan pagu anggaran Pemda)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis Pemda. Catatan: Risiko strategis Pemda akan diriviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- UPR Pemda - Koordinator	Daftar Risiko dan RTP Strategis Pemda yang dimutakhirkan
	Agustus-September 202X	Penyusunan RKA SKPK (Penetapan rencana sasaran & pagu anggaran per kegiatan)	Reviu dan pemutakhiran Risiko Strategis (Entitas) SKPK Catatan: Risiko strategis (SKPK) akan direviu dan dimutakhirkan setiap tahun	- Kepala Daerah - Koordinator - Unit Pemilik Risiko semua tingkatan	Daftar Risiko dan RTP Strategis SKPK
8.	Januari-Februari Tahun 202X+1	Pelaporan Keuangan	Pelaporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X	- Kepala Daerah - Kepala SKPK - UPR Tingkat Pemda, tingkatan SKPK - Unit Kepatuhan - Koordinator	Laporan Pengelolaan Risiko Tahun 202X
9.	Februari - Maret Tahun 202X+1	Reviu APIP	Evaluasi pengelolaan Risiko oleh APIP	- Inspektorat (APIP)	Laporan Evaluasi Pengelolaan Risiko
			Penilaian Maturitas SPIP	- Kepala Daerah - Kepala SKPK - Inspektorat (APIP)	Laporan Penilaian Maturitas SPIP

D. GAMBARAN UMUM PROSES PENGELOLAAN RISIKO



Diadaptasi dari AS/N23.2004

Tahapan proses pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya tersebut, terinci sebagai berikut :

1. Identifikasi Kelemahan Lingkungan Pengendalian.
   a. Persiapan penilaian kelemahan lingkungan pengendalian.
   b. Penilaian awal atas kelemahan lingkungan pengendalian melalui reviu dokumen.
   c. Survei terhadap lingkungan pengendalian melalui *Control Environtment Evaluation* (CEE).
2. Simpulan kelemahan lingkungan pengendalian.
3. Penilaian Risiko.
   a. Penetapan Konteks/Tujuan.
      1) Menetapkan konteks/tujuan dan pemilihan tujuan yang akan dilakukan penilaian Risiko.
      2) Persiapan penilaian Risiko.
         a) Menetapkan kriteria dan skala dampak dan kemungkinan Risiko.
         b) Menetapkan tingkat Risiko yang dapat diterima.
   b. Identifikasi Risiko.
      Dalam tahapan ini, berbagai Risiko yang mengancam pencapaian tujuan diidentifikasi dengan melibatkan pihak-pihak terkait.
   c. Analisis Risiko.
      1) Melakukan analisis dampak dan kemungkinan Risiko.
      2) Melakukan validasi Risiko.
      3) Melakukan evaluasi pengendalian yang ada dan yang dibutuhkan.
      4) Menyusun Rencana Tindak Pengendalian (RTP).
         a) Merumuskan tindakan untuk mengatasi kelemahan Lingkungan Pengendalian.

b) Merumuskan Kegiatan Pengendalian yang dibutuhkan dalam rangka mengatasi Risiko.
c) Menyelaraskan Rencana Tindak Pengendalian.
d) Menyusun rancangan informasi dan komunikasi atas RTP.
e) Menyusun rancangan monitoring dan evaluasi Risiko dan RTP.

4. Kegiatan Pengendalian.
   a. Pembangunan infrastruktur yang meliputi penyusunan atau penyempurnaan kebijakan dan prosedur sebagai tindak lanjut dari RTP.
   b. Pelaksanaan kebijakan dan prosedur pengendalian.
5. Informasi dan Komunikasi.
   Pengkomunikasian pengendalian yang dibangun dan hasil dari tiap tahapan pengelolaan Risiko.
6. Pemantauan.
   a. Pemantauan atas implementasi pengendalian.
   b. Pemantauan kejadian Risiko.
   c. Memantau pelaksanaan tiap tahapan pengelolaan Risiko.

BAB VI
PELAPORAN

Dalam rangka mendukung akuntabilitas pengelolaan Risiko, pemerintah Kabupaten Aceh Jaya perlu menyusun laporan terkait dengan pengelolaan Risiko setidak-tidaknya berupa Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko dan Laporan Berkala Pengelolaan Risiko Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya.

A. Pelaporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Kegiatan penilaian Risiko yang terdiri dari penilaian Risiko strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, penilaian Risiko strategis (entitas) SKPK, dan penilaian Risiko operasional perlu disusun Laporan Hasil Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko atau Laporan Pelaksanaan Penilaian Risiko.

Laporan pelaksanaan penilaian Risiko dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati Aceh Jaya, dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.

Sebelum difinalkan, draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya perlu dibicarakan dengan Bupati Aceh Jaya dan pihak yang terkait, sedangkan draft dokumen hasil penilaian Risiko tingkat strategis (entitas) SKPK dan tingkat operasional SKPK perlu dibicarakan dengan Kepala SKPK dan pihak yang terkait.

Contoh bentuk laporan disajikan dalam Form 4.

B. Pelaporan Berkala Pengelolaan Risiko oleh Unit Pemilik Risiko.

Pelaporan pengelolaan Risiko dilakukan secara triwulanan, dan tahunan. Pelaporan untuk tingkat entitas Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya, sedangkan untuk tingkat strategis SKPK dan tingkat operasional SKPK dikoordinasikan oleh Unit Pemilik Risiko SKPK.

Kegiatan pelaporan dilakukan sebagai berikut:

1. Laporan tingkat Unit Kerja, meliputi :
   a. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Triwulanan.
   b. Laporan Risiko dan RTP tingkat operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap Unit Kerja Tahunan.

2. Laporan Tingkat SKPK, meliputi :
   a. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis SKPK dan Operasional sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap SKPK Triwulanan.
   b. Laporan Risiko dan RTP tingkat strategis SKPK dan Operasional SKPK sesuai dengan urusan yang ditangani oleh setiap SKPK Tahunan.
3. Laporan Tingkat Pemerintah Daerah, meliputi :
   a. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Triwulanan.
   b. Laporan Kompilasi seluruh Urusan Tingkat Strategis Pemerintah Daerah Tahunan.

Laporan berkala tersebut dibuat oleh Unit Pemilik Risiko disampaikan kepada Bupati Aceh Jaya, tembusan kepada Sekretaris Daerah dan Unit Kepatuhan.
Contoh bentuk laporan disajikan dalam Form 4.

C. Pelaporan berkala pemantauan pengelolaan Risiko oleh Unit Kepatuhan.
Laporan triwulanan dan tahunan kegiatan pemantauan pengelolaan Risiko disusun oleh Unit Kepatuhan yang disampaikan kepada Kepala Daerah dengan tembusan kepada Sekretaris Daerah.
Contoh bentuk laporan disajikan dalam Form 4.

Form 1.a

FORMULIR

REKAPITULASI HASIL KUESIONER PENILAIAN LINGKUNGAN PENGENDALIAN

INTERN CONTROL ENVIRONMENT EVALUATION (CEE)

SKPK .....

No.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUISIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
A	**PENEGAKAN INTEGRITAS DAN NILAI ETIKA MEMADAI**								
1	Pegawai mendapatkan pesan integritas & nilai etik secara rutin dari pimpinan instansi (Misalnya keteladanan, pesan moral dll)								
2	Pemda telah memiliki aturan perilaku (misalnya kode etik, pakta integritas, dan aturan perilaku pegawai) yang telah dikomunikasikan kepada seluruh pegawai								
3	Telah terdapat fungsi khusus di dalam instansi yang melayani pengaduan masyarakat atas pelanggaran aturan prilaku/kode etik								
4	Pelanggaran aturan perilaku/kode etik telah ditindak lanjuti								
B	**KOMITMEN TERHADAP KOMPETENSI MEMADAI**								
1	Standar kompetensi setiap pegawai/posisi jabatan telah ditentukan								
2	Pegawai yang kompeten telah secara tepat mengisi posisi/jabatan								
3	Pemda telah memiliki dan menerapkan strategi peningkatan kompetensi pegawai								
4	Terdapat pelatihan terkait pengelolaan risiko, baik pelatihan khusus maupun pelatihan terintegrasi secara berkala.								
C	**KEPEMIMPINAN YANG KONDUSIF**								
1	Pimpinan telah menetapkan kebijakan pengelolaan risiko yang memberikan kejelasan arah pengelola risiko								
2	Pimpinan menerapkan pengelolaan risiko pengendalian dalam pelaksanaan tugas pengambilan keputusan								
3	Pimpinan membangun komunikasi yang baik dengan anggota organisasi untuk berani mengungkapkan risiko dan secara terbuka menerima pelaporan risiko/masalah								
4	Gaya pimpinan dapat mendorong pegawai untuk meningkatkan kinerja								
5	Pimpinan menetapkan Sasaran strategis yang selaras dengan visi dan misi Pemda								
6	Rencana/sasaran strategi pemda telah dijabarkan ke dalam sasaran SKPK dan tingkat operasional								
7	SKPK Rencana strategis dan rencana kerja pemda telah menyajikan informasi mengenai risiko								
8	Pimpinan berperan serta dan mengikutsertakan pejabat dan pegawai terkait dalam proses pengelolaan risiko								
D	**PEMBENTUKAN STRUKTUR ORGANISASI YANG SESUAI DENGAN KEBUTUHAN MEMADAI**								
1	Setiap urusan telah dilaksanakan oleh SKPK dan unit kerja yang tepat								
2	Masing-masing pihak dalam organisasi telah memperoleh kejelasan dan memahami peran dan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko								
3	Pegawai yang bertugas di SKPK merupakan pegawai tetap dan bukan pegawai yang bersifat adhoc (*sementara*)								

No.	PERTANYAAN /KUESIONER	JAWABAN RESPONDEN (R)							SIMPULAN KUISIONER CEE
		R1	R2	R3	R4	R5	R6	Modus	
a	b	c							d
4	Adanya transparansi dan ketepatan waktu pelaporan pelaksanaan perandan tanggung jawab masing-masing dalam pengelolaan risiko								
E	**PENDELEGASIAN WEWENANG DAN TANGGUNG JAWAB YANG TEPAT MEMADAI**								
1	Kriteria pendelegasian wewenang telah ditentukan dengan tepat								
2	Pendelegasian wewenang dan tanggung jawab dilaksanakan secara tepat								
3	Kewenangan direviu secara periodik								
F	**PENYUSUNAN DAN PENERAPAN KEBIJAKAN YANG SEHAT TENTANG PEMBINAAN SUMBER DAYA MANUSIA**								
1	Pemda telah memiliki Kebijakan dan prosedur pengelolaan SDM yang lengkap (sejak rekrutmen sampai dengan pemberhentian pegawai)								
2	Rekrutmen, retensi, mutasi, maupun promosi pemilihan SDM telah dilakukan dengan baik								
3	Intensif pegawai telah sesuai dengan tanggung jawab dan kinerja								
4	Pemda telah menginternalisasi budaya sadar risiko								
5	Adanya pemberian reward dan/atau punishment atas pengelolaan risiko (misalnya mempertimbangkan pertanggungjawaban pengelolaan risiko dalam penilaian kinerja)								
6	Terdapat evaluasi kinerja pegawai, dan telah dipertimbangkan dalam perhitungan penghasilan								
7	Instansi telah mengalokasikan anggaran yang memadai untuk pengembangan SDM								
G	**PERWUJUDAN PERAN APARAT PENGAWASAN INTERN PEMERINTAH YANG EFEKTIF MEMADAI**								
1	Inspektorat Kabupaten melakukan reviu atas efisiensi/efektivitas pelaksanaan setiap urusan/program Secara periodic								
2	Inspektorat Kabupaten melakukan reviu atas kepatuhan hukum dan aturan lainnya								
3	Inspektorat Kabupaten memberikan layanan fasilitasi penerapan pengelolaan risiko dan penyelenggaraan SPIP								
4	APIP telah melaksanakan pengawasan berbasis risiko								
5	Temuan dan saran/rekomendasi pengawasan APIP telah ditindaklanjuti								
H	**HUBUNGAN KERJA YANG BAIK DENGAN INSTANSI PEMERINTAH TERKAIT MEMADAI**								
1	Hubungan kerja yang baik dengan dengan instansi/organisasi lain yang memiliki keterkaitan operasional telah terbangun								
2	Hubungan kerja yang baik dengan instansi yang terkait atas fungsi pengawasan/pemeriksaan (inspektorat, BPKP, dan BPK) telah terbangun								

Keterangan :

Kolom c diisi dengan jawaban responden

Ket Jawaban:

1 : Tidak Setuju/Belum ada/ belum dibangun

2 : Kurang Setuju/Telah dibangun/diterapkan, akan tetapi belum konsisten

3 : Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik, tapi masih bisa ditingkatkan

4 : Sangat Setuju/Sudah dibangun atau diterapkan dengan baik dan dapat ditularkan ke organisasi lain

Kolom d diisi dengan simpulan hasil penilaian lingkungan pengendalian tiap pertanyaan dan kesimpulan tiap sub unsur lingkungan pengendalian

Misal:

kesimpulan tiap pertanyaan:

"Memadai", apabila modus jawaban responden adalah 3 atau 4 dan "Kurang Memadai" apabila modus jawaban responden adalah 1 atau 2 kesimpulan sub unsur lingkungan pengendalian: "Memadai", apabila seluruh simpulan tiap pertanyaan pada sub unsur tersebut telah "memadai, dan "kurang memadai" apabila terdapat simpulan pertanyaan pada sub unsur tersebut yang "Kurang Memadai"

CONTOH KODE RISIKO

Tingkat Risiko	Tahun Pelaksanaan Penilaian Risiko	Jenis Risiko	Entitas/ SKPK yang Menilai	Nomor Urut di Entitas/ SKPK	Kode
RSP	22	01	01	01	RSP.22.01.01.01
RSO	22	01	05	01	RSO.22.01.05.01
ROO	22	03	25	01	ROO.22.03.25.01

Tingkat Risiko, terdiri dari 3 huruf sebagai berikut:
RSP Strategis Pemerintah Kabupaten
RSO Strategis SKPK
ROO Operasional SKPK (Tingkat Program dan Kegiatan)

Jenis Risiko menggambarkan urusan Pemerintah Aceh terdiri dari 2 angka sebagai berikut

01 Pendidikan
02 Kesehatan
03 Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang
04 Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman
05 Ketentraman, Ketertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat
06 Sosial
07 Tenaga Kerja
08 Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak
09 Pangan
10 Pertanahan
11 Lingkungan Hidup
12 Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil
13 Pemberdayaan Masyarakat dan Desa
14 Pengendalian Penduduk dan Keluarga Serencana
15 Perhubungan
16 Komunikasi dan Informatika
17 Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah
18 Penanaman Modal
19 Kepemudaan dan Olah Raga
20 Statistik
21 Persandian
22 Kebudayaan
23 Perpustakaan
24 Kearsipan
25 Keistimewaan dan Kekhususan Aceh
26 Kelautan dan Perikanan
27 Pariwisata
28 Pertanian
29 Kehutanan/Perkebunan
30 Energi dan Sumber Daya Mineral
31 Perdagangan
32 Perindustrian
33 Transmigrasi
34 Penyusunan Kebijakan dan Koordinasi Administratif
35 Adminsitrasi Kesekretariatan DPRD
36 Pembinaan dan Pengawasan
37 Perencanaan Pembangunan dan Litbang
38 Keuangan dan Pendapatan
39 Kepegawaian dan Pengembangan SDM
40 Bencana
41 Politik
99 Lainnya

Entitas yang menilai terdiri dari 2 angka sebagai berikut:

01 Pemerintah Kabupaten Aceh Jaya (dikoordinasikan oleh Bappeda Aceh Jaya)
02 Sekretariat Daerah
03 Sekretariat DPRK
04 Inspektorat
05 Bappeda
06 Badan Pengelolaan Keuangan Kabupaten
07 Dinas Pendidikan dan Kebudayaan
08 Dinas Kesehatan
09 Dinas Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat
10 Dinas Sosial
11 Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
12 Dinas Pariwisata, Ekonomi Kreatif, Kepemudaan dan Olahraga
13 Dinas Kelautan dan Perikanan
14 Dinas Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah, Perindustrian dan Perdagangan
15 Dinas Lingkungan Hidup
16 Dinas Pangan
17 Dinas Pemberdayaan Masyarakat, Perempuan, dan Keluarga Berencana
18 Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil
19 Dinas Pendidikan Dayah
20 Dinas Perhubungan
21 Dinas Komunikasi, Informatika dan Persandian
22 Dinas Perpustakaan dan Arsip
23 Dinas Pertanahan
24 Dinas Pertanian
25 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Perizinan Terpadu Satu Pintu
26 Dinas Syariat Islam
27 Dinas Transmigrasi dan Tenaga Kerja
28 Sekretariat Majelis Permusyawaratan Ulama
29 Sekretariat Majelis Adat Aceh
30 Sekretariat Majelis Pendidikan Daerah
31 Sekretariat Baitul Mal Kabupaten
32 Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah
33 Badan Penanggulangan Bencana Kabupaten
34 Kecamatan Teunom
35 Kecamatan Panga
36 Kecamatan Krueng Sabee
37 Kecamatan Setia Bakti
38 Kecamatan Sampoiniet
39 Kecamatan Indra Jaya
40 Kecamatan Jaya
41 Kecamatan Darul Hikmah
42 Kecamatan Pasie Raya
43 Badan Kepegawaian, Pengembangan dan Sumber Daya Manusia
44 UPTD RSUD Teuku Umar
99 Lainnya

BUPATI ACEH JAYA,

T. IRFAN TB